



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI
Tempat Lahir	:	Flores
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 20 April 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalatte, Kota Makassar
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	Sekolah Dasar (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Februari 2022, Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Februari 2022, Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. No.: PDM-118/Mks/Eoh.2/04/2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar gambar rincian hasil timbangan tembaga;
- 1 (satu) karung berisikan tembaga;

Dikembalikan kepada PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI dan saksi pada tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Sunu 3 Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah)
- ❖ Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Super seberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus

Halaman 4 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah).

- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)

Halaman 5 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, saksi TIKNO tidak pernah melakukan pengecekan terkait berat tembaga yang dilaporkan oleh terdakwa kepadanya karena terdakwa sudah lama bekerja pada saksi TIKNO sehingga saksi TIKNO sangat percaya dengan perkataan terdakwa.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atas diatur dan diancam Pidana pada Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI dan saksi pada tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Sunu 3 Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah ***“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa

Halaman 6 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah)
- ❖ Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Super seberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus

Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah).

- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 KUHPidana

Halaman 8 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TIKNO BUDIMAN, Saksi dibawah Sumpah sebelum memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

Halaman 9 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Super seberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu

Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);

- ✎ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- ✎ Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- ✎ Bahwa sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, saksi TIKNO tidak pernah melakukan pengecekan terkait berat tembaga yang dilaporkan oleh terdakwa kepadanya karena terdakwa sudah lama bekerja pada saksi TIKNO sehingga saksi TIKNO sangat percaya dengan perkataan terdakwa;
- ✎ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah);

Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI SAMPARA**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ↳ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ↳ Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- ↳ Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- ↳ Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu

Halaman 12 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah);

↳ Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Super seberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

↳ Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

➤ Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

➤ Bahwa sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, saksi TIKNO tidak pernah melakukan pengecekan terkait berat tembaga yang dilaporkan oleh terdakwa kepadanya karena terdakwa sudah lama bekerja pada saksi TIKNO sehingga saksi TIKNO sangat percaya dengan perkataan terdakwa;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI RIFANDY PINANDA Alias PANDI, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg

Halaman 15 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Super seberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga

Halaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

➤ Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

➤ Bahwa sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, saksi TIKNO tidak pernah melakukan pengecekan terkait berat tembaga yang dilaporkan oleh terdakwa kepadanya karena terdakwa sudah lama bekerja pada saksi TIKNO sehingga saksi TIKNO sangat percaya dengan perkataan terdakwa;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI RUDY Alias YOYO, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh

Halaman 18 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Super seberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut

Halaman 19 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);

↳ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

↳ Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

↳ Bahwa sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, saksi TIKNO tidak pernah melakukan pengecekan terkait berat tembaga yang dilaporkan oleh terdakwa kepadanya karena terdakwa sudah lama bekerja pada saksi TIKNO sehingga saksi TIKNO sangat percaya dengan perkataan terdakwa;

↳ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

↳ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;

↳ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah

Halaman 20 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak pidana Penipuan Penggelapan;



➤ Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

➤ Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

➤ 4 (empat) lembar gambar rincian hasil timbangan tembaga;

➤ 1 (satu) karung berisikan tembaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya

Halaman 21 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

➤ Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Superseberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, saksi TIKNO tidak pernah melakukan pengecekan terkait berat tembaga yang dilaporkan oleh terdakwa kepadanya karena terdakwa sudah lama bekerja pada saksi TIKNO sehingga saksi TIKNO sangat percaya dengan perkataan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu PERTAMA: perbuatan terdakwa

Halaman 24 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 378 KUHPidana
ATAU KEDUA: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana,
melanggar 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif,
maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan
dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unsurnya jika dihubungkan dengan
fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum hal mana perbuatan
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan*";

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa*:

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* dalam tindak pidana menunjuk
kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi
(*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip
oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*"
menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari
tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut
sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: *Barangsiapa* adalah suatu
unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., *Varia Peradilan Tahun IX No.101*
Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai
dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl
Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap
sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* dalam tindak pidana menunjuk
kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi

Halaman 25 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Halaman 26 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud

Halaman 27 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hak harus dihubungkan dengan alat-alat atau sarana penggerak / pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah di kemukakan yaitu berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hak apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan menggunakan alat atau sarana-sarana pembujuk, sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana / alat pembujuk dengan keuntungan yang di dapatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka Pengadilan akan mengelaborasi unsur ini sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima besi tua dan sejenisnya, apabila ada orang yang menjualnya kepada perusahaan milik saksi TIKNO tersebut maka terdakwa menerima dan menimbang barang yang diterimanya tersebut dan membuat catatan jumlah berat barang yang diterimanya lalu melaporkannya kepada saksi TIKNO yang kemudian saksi TIKNO akan langsung membayar barang sesuai catatan terdakwa kepada penjual, dengan harga pembelian tembaga biasa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan tembaga super senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 120 Kg dan tembaga Super seberat 23 Kg. Kemudian terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 76 Kg sehingga menjadi 196 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 100 Kg sehingga menjadi 123 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO BUDIMAN dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 196 Kg seharga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 123 Kg seharga Rp. 13.530.000 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa kembali menerima penjualan dari saksi RIFANDY PINANDA Alias PANDI berupa tembaga biasa seberat 109 Kg dan tembaga Super seberat 60 Kg. Lalu terdakwa menaikkan jumlah berat tembaga biasa sebanyak 66 Kg sehingga menjadi 175 Kg dan tembaga super dinaikkan sebanyak 56 Kg sehingga menjadi 116 Kg, lalu terdakwa memberikan catatan kepada saksi TIKNO dan saksi TIKNO langsung membayarkan kepada saksi PANDI tembaga biasa seberat 175 Kg seharga Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta Lima ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 116 Kg seharga 12.760.000 (Dua belas juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.360.000 (Dua belas juta Tiga ratus enam

Halaman 29 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 142 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 191 Kg seharga Rp. 10.890.000 (Sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan tembaga Super seberat 50 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 49 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 99 Kg seharga Rp. 19.100.000 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.740.000 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). Kemudian di hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 133 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 219 Kg seharga Rp. 21.900.000 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 186 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 272 Kg seharga Rp. 27.200.000 (Dua puluh Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tembaga super seberat 54 kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 44 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 98 Kg seharga Rp. 10.780.000 (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.440.000 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima penjualan dari saksi PANDI berupa tembaga biasa seberat 32 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 86 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi

Halaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKNO sebanyak 118 Kg seharga Rp. 11.800.000 (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa juga menerima penjualan dari saksi RUDI Alias YOYO berupa tembaga biasa seberat 69 Kg lalu dinaikkan beratnya oleh terdakwa sebanyak 43 Kg sehingga yang dibayarkan oleh saksi TIKNO sebanyak 112 Kg seharga Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut saksi TIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, saksi TIKNO tidak pernah melakukan pengecekan terkait berat tembaga yang dilaporkan oleh terdakwa kepadanya karena terdakwa sudah lama bekerja pada saksi TIKNO sehingga saksi TIKNO sangat percaya dengan perkataan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TIKNO BUDIMAN mengalami kerugian materil senilai ± Rp.76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 31 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain: 4 (empat) lembar gambar rincian hasil timbangan tembaga dan 1 (satu) karung berisikan tembaga, merupakan milik Sah dari PT. AMIN

Halaman 32 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIANUS NONG HERLYN Alias HERI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar gambar rincian hasil timbangan tembaga;
 - 1 (satu) karung berisikan tembaga;Dikembalikan kepada PT. AMIN LOGAM milik saksi TIKNO BUDIMAN.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **RABU** Tanggal **13 JULI 2022**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **RETNO SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **RIYEN MULIANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut.-

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. DODDY HENDRASAKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RETNO SARI, S.H.**

Halaman 35 dari 35 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)